

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR :

**09/HK.03.1-Kpt/62/Prov/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan Kerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 09/HK.03.1-Kpt/62/Prov/II/2021 diatur tentang :

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2021.
- Lampiran 5 halaman.